

Penerapan Sanksi Pidana bagi Penimbun Masker Di Indonesia Selama Masa Pandemi Covid-19

Imas Novita Juaningsih

Peneliti pada Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (Poskolegnas) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta



10.15408/adalah.v4i1.15455

Abstract:

Covid-19 is the biggest problem for countries around the world including Indonesia. The outbreak of the Covid-19 epidemic has caused several impacts, including; The increasing mortality rate, the economy of the country, and the declining community, to the occurrence of crimes that can be self-harm or a group. So that the principle of justice and family principle is rolled out because the role of government that is felt is lacking in providing decent facilities for the community. To harmonize the role of the Government with the implementation of the community, the government needs to take a firm stance by countermeasures the implementation of a solid sentence for masks hoarders pandemic this covid-19. Keywords: Covid-19, backfilling, the principle of familial and benefit.

Keywords: Covid-19, Hoarding, principles of kinship and expediency

Abstrak:

Covid-19 menjadi permasalahan terbesar untuk negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Menjalamya wabah covid-19 ini telah menyebabkan beberapa dampak yaitu diantaranya; angka kematian yang meningkat, perekonomian negara dan masyarakat yang menurun, hingga terjadinya tindakan kejahatan yang dapat menguntungan diri sendiri atau kelompok. Sehingga asas daripada keadilan dan asas kekeluargaan tergeserkan karena peran pemerintah yang dirasa kurang memberikan fasilitas yang layak bagi masyarakatnya. Untuk mengharmonisasikan peran pemerintah dengan implementasi yang ada di maysarkat, maka pemerintah perlu mengambil sikap tegas dengan melakukan penganggulangan penerapan hukuman yang setimpal bagi para pelaku penimbun masker di masa pandemic covid-19 ini.

Kata Kunci: Covid-19, Penimbunan, asas kekeluargan dan kemanfaatan.

Prolog

Wabah corona atau disebut dengan covid-19 merupakan penyakit menular yang diakibatkan oleh coronavirus versi baru yang ditemukan pada akhir 2019 lalu di Wuhan Tiongkok yang telah menyebar ke seluruh dunia. Indonesia menjadi salah satu negara yang terjangkit virus corona. Langkah sigap pemerintah dalam menangani wabah ini dengan mengeluarkan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang bertujuan untuk memutus rantai penyebaran virus corona kepada masyarakat. Namun sampai saat ini, dilihat dari data yang dilansir oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkonfirmasi masyarakat yang positif virus corona jumlahnya telah mencapai 8.211 orang (Kesehatan). Hal ini membuktikan bahwa virus corona membawa dampak yang sangat signifikan terhadap Pemerintah maupun masyarakat.


Menjalarnya virus corona telah menyebabkan kepanikan di kalangan masyarakat Indonesia. Kasus kematian yang cukup tinggi disebabkan oleh wabah tersebut, dimanfaatkan oleh sekelompok oknum yang tidak memiliki rasa empati terhadap sesama kalangan masyarakat. Penimbunan masker yang dilakukan oleh sekelompok oknum membuat masyarakat geram, karena untuk masyarakat strata ekonomi menengah ke bawah kelangkaan masker menyebabkan harga masker melambung tinggi. Perkembangan ekonomi yang semakin maju membuat para oknum melakukan tindakan kejahatan dengan menghalalkan segala cara agar mendapatkan keuntungan yang berlimpah.

Keberadaan masker pada masa pandemi saat ini merupakan kebutuhan primer bahkan sekunder (Sukirno, 1994). Dilihat dari definisinya, penimbunan merupakan penyimpanan atau pengumpulan barang dalam jumlah yang besar, sehingga barang-barang tersebut menjadi langka dan kemudian menjualnya dengan harga yang sangat tinggi, sehingga masyarakat sulit untuk menjangkaunya.

Menurut undang-undang penimbunan barang yaitu penguasaan atas produksi, pemasaran barang dan atas penggunaan jasa

tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok usaha (Rosyidi, 2001). Secara garis besar kegiatan penimbunan ini merupakan bagian dari monopoli yang dapat mencekik perekonomian masyarakat.

Sejak masa berlakunya Konsititusi Negara Indonesia telah menjamin kemakmuran masyarakat dengan melihat aspek perekonomian yang disusun atas asas kekeluargaan dengan menerapkan prinsip demokrasi. Pernyataan tersebut selaras dengan Pasal 33 UUD NRI 1945 tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Kemudian, sebagai atribusi ketentuan tersebut, Pasal 29 ayat



(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyatakan bahwa "pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang pen ting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang." Secara garis besar Undang-Undang tersebut mengisyaratakan bahwa setiap individu atau kelompok harus mementingkan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan untuk mewujudkan

kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat Indonesia, tanpa menderogasi atau menimbun barang dalam keadaan genting (Aji & Yunus, 2018).

Sudah selayaknya hak masyarakat dalam mendapatkan mas ker dimasa pandemi ini dipermudah. Hal ini sejalan dengan teori utilitarianisme theory (teori kemanfaatan) yang dikemukakan oleh Jeremy Benthan (Kelly, 1990), bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu ha nyalah untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan pada masyarakat. John Rawls pun mengembangkan teori baru yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan the

greatest happiness of the greatest number. Artinya, hukum bertujuan untuk menjamin kebahagiaan bagi sebanyak banyaknya orang atau masyarakat (Mertokusumo, 2006).

Pada implementasinya, masih sering didapati kasus-kasus penimbunan masker pada masa pandemic. Salah satu kasus pe nimbunan tersebut terjadi di Makasar. Pelaku melakukan tindakan nya yang dimulai dari pembelian di apotek di seluruh Makasar Gowa dan Takalar, kemudian pelaku melakukan pengiriman 200 box berisi ribuan masker ke Selandia Baru. Dari kasus tersebut, menjelaskan bahwa asas kekeluargaan yang terdapat dalam konstitusi tidak terimplementasikan dengan optimal, kendatipun terdapat re gulasi yang telah mengaturnya, namun hal tersebut tidak menjamin para oknum penimbun barang jera.

Tindakan penimbunan masker di atas, merupakan tindak pidana ekonomi, yaitu suatu tindak pidana yang mempunyai motif ekonomi, sehingga merupakan salah satu bentuk kejahatan karena telah merugikan masyarakat dan negara. Pada hakikatnya penimbunan terjadi karena beberapa faktor yaitu diantaranya; faktor internal dan eksternal. Faktor internal terjadi karena sifat khusus dari individu yang memiliki mental rendah. Sedangkan faktor eksternalnya, yaitu berpokok pangkal pada lingkungan luar dari diri manusia, terutama hal-hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas. Seperti faktor ekonomi yang dipengaruhi oleh kebutuhan hidup yang tinggi namun keadaan ekonomi rendah, faktor keluarga pun bisa menjadi penyebab seseorang melakukan kejahatan karena kurang perhatian dari orang tua. Terakhir yaitu, faktor ke sempatan yaitu suatu keadaan yang memungkinkan atau keadaan yang sangat mendukung untuk terjadinya sebuah kejadian (Syani, 1987).

Pengaturan mengenai larangan sekaligus juga ancaman hukum bagi pelaku penimbunan melebihi jumlah maksimal sudah diatur secara jelas dan tegas di dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pasal 53 menyatakan; "pelaku usaha pangan

dilarang menimbun atau menyimpan pangan pokok melebihi jumlah maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52." Dalam hal pemberian sanksi untuk para pelaku penimbun masker di masa pandemi covid-19, perbuatan tersebut melanggar atau menyalahi ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Larangan ini dimaksudkan untuk menghindari adanya penimbunan barang yang akan menyulitkan masyarakat dalam memperoleh barang berkebutuhan pokok.

Para pihak yang melanggar ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 dapat dijerat dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang frasenya berbunyi:

"Pelaku Usaha yang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/ atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara pa ling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).

Dengan adanya sanksi pidana tersebut, pemerintah menjamin bahwa siapapun yang melangggar akan mendapatkan sanksi pidana dan denda.

Epilog

Menjalarnya Wabah corona atau covid-19 membuat keresahan bagi masyarakat Indonesia. Kelengkapan kesehatan seperti masker menjadi hal yang paling dicari oleh masyarakat. Bahkan diantaranya lebih mementingkan kepentingan pribadi di masa pandemi ini. Terlebih kendati adanya regulasi yang tegas dan jelas tetap masih ba nyak para oknum yang bisa lebih pintar menimbun masker di saat wabah virus corona telah menyebar dengan ganas. Kelangkaan barang seperti masker pun menjadi barang langka, yang pada umumnya ada di apotek atau di alfamart dan indomart saat ini

masker di tempat-tempat tersebut sudah tidak pernah ada lagi. Artinya, permasalahan penimbunan masker masih menjadi polemik yang masih belum bisa teratasi oleh pihak kepolisian. Karena tidak semua masyarakat mengerti akan hukum. Maka untuk mengantisipasi dari adanya penimbunan makser, perlu adanya langkah preventif dan represif agar pelaku dapat jera. Kemudian perlu adanya sosialisasi pada masyarakat terkait pentingnya asas dari kekeluargaan dan kemanfaatan untuk bersama dan mengingatkan masyarakat bahwa dengan menimbun masker, mendapatkan sanksi pidana beserta denda.

Referensi:

Aji, A., & Yunus, N. (2018). *Basic Theory of Law and Justice*. Jakarta: Jurisprudence Institute.

Kelly, P. (1990). *Utilitarinism ana Distributive Justive: Jeremu*Bentham and The Civil Law. Oxford: Oxford University Press.

Kesehatan, K. (n.d.).

Mertokusumo, S. (2006). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Rosyidi, S. (2001). *Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Kepada Teori Mikro dan Makro*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sukirno, S. (1994). Mikro Ekonomi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Syani, A. (1987). Sosiologis Kriminalitas. Bandung: Remaja Karya.

'Adalah; Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penasehat: Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH., Prof. Dr. H. A Salman Maggalatung, SH., MH. Tim Redaktur: Indra Rahmatullah, Mara Sutan Rambe, Muhammad Ishar Helmi, Erwin Hikmatiar, Fathuddin, Nurrohimyunus. Penyunting: Latipah Nasution, Siti Nurhalimah, Siti Romlah. Setting & Layout: Imas Novita Juaningsih, Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, Azizah Ratu Buana.